



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wahyu Irawan Bin Zullaji;
Tempat lahir : Genting Gerbang;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Genting Gerbang, Kecamatan

Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/52/III/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-06/L.1.11.7/Enz.2/02/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU IRAWAN BIN ZULAJJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU IRAWAN BIN ZULAJJI** berupa pidana penjara selama **3 (TIGA) tahun dan 4 (EMPAT) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya terdapat yang diudga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BL 3962 GAD.**Dikembalikan kepada pihak ketiga an. Ahmat Hiandi selaku kuasa PT. Capella Honda Takengon;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-650/L.1.17/06/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya terdakwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sdr. Sofiandi Bin Maruba (penuntutan dalam berkas terpisah) yang ingin menggunakan narkotika jenis shau menghubungi terdakwa melalui handphonenya, dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pun menjawab bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dan meminta sdr. Sofiandi Bin Maruba agar mengambil narkotika yang dipesannya pada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Genting Gerbang Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian setelah sdr. Sofiandi menghubungi terdakwa, lalu terdakwa pun mengambil narkotika shabu pada sdr. Pelor (TNI – AD), kemudian pada malam harinya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Pelor lalu terdakwa pun mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Sofiandi, dan sdr. Sofiandi membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa pun menjumpai kembali sdr. Pelor dirumahnya untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika shabu, dan saat dirumah sdr. Pelor terdakwa ikut menghisap narkotika shabu yang diberikan oleh sdr. Pelor dengan cara terdakwa membakar narkotika dan asap hasil pembakaran narkotika shabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong (alat hisap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB : 2099/NNF/2022 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Wahyu Setiawan Bin Zullaji dan Sofiandi Bin Maruba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya terdakwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram).. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sdr. Sofiandi Bin Maruba (penuntutan dalam berkas terpisah) yang ingin menggunakan narkotika jenis shau menghubungi terdakwa melalui handphonenya, dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pun menjawab bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dan meminta sdr. Sofiandi Bin Maruba agar mengambil narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesannya pada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Genteng Gerbang Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian setelah sdr. Sofiandi menghubungi terdakwa, lalu terdakwa pun mengambil narkoba shabu pada sdr. Pelor (TNI – AD), kemudian pada malam harinya setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Pelor lalu terdakwa pun mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Sofiandi, dan sdr. Sofiandi membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa pun menjumpai kembali sdr. Pelor dirumahnya untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba shabu, dan saat di rumah sdr. Pelor terdakwa ikut menghisap narkoba shabu yang diberikan oleh sdr. Pelor dengan cara terdakwa membakar narkoba dan asap hasil pembakaran narkoba shabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong (alat hisap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2099/NNF/2022 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Wahyu Setiawan Bin Zullaji dan Sofiandi Bin Maruba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Bahwa terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Kp. Genting Gerbang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman** yaitu, 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya terdakwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sdr. Sofiandi Bin Maruba (penuntutan dalam berkas terpisah) yang ingin menggunakan narkotika jenis shau menghubungi terdakwa melalui handphonenya, dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pun menjawab bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dan meminta sdr. Sofiandi Bin Maruba agar mengambil narkotika yang dipesannya pada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Genting Gerbang Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian setelah sdr. Sofiandi menghubungi terdakwa, lalu terdakwa pun mengambil narkotika shabu pada sdr. Pelor (TNI – AD), kemudian pada malam harinya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Pelor lalu terdakwa pun mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Sofiandi, dan sdr. Sofiandi membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa pun menjumpai kembali sdr. Pelor dirumahnya untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika shabu, dan saat dirumah sdr. Pelor terdakwa ikut menghisap narkotika shabu yang diberikan oleh sdr. Pelor dengan cara terdakwa membakar narkotika dan asap hasil pembakaran narkotika shabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong (alat hisap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 2099/NNF/2022 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Wahyu Setiawan Bin Zullaji dan Sofiandi Bin Maruba adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, S.KM (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agam Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan saksi Sopiandi di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diterangkan bahwa yang bersangkutan baru saja memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sopiandi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 3962 GAD yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan saksi Sopiandi, 1 (satu) unit handphone merk vivo yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Sopiandi untuk menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pelor dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan saksi Sopiandi di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diterangkan bahwa yang bersangkutan baru saja memberikan Narkoba jenis sabu kepada saksi Sopiandi dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 3962 GAD yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan saksi Sopiandi, 1 (satu) unit handphone merk vivo yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Sopiandi untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pelor dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sopiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, saksi telah menerima paket narkoba jenis sabu dalam sebuah plastik klip bening dari Terdakwa, dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Saksi menelpon Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bertemu di jalan dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu yang telah Saksi pesan dari Terdakwa, dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO, paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menjual, menyerahkan, menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Hiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari PT. Capella Honda Takengon, dan diberikan tugas oleh pimpinan melalui surat kuasa untuk menghadiri dan menjadi saksi di persidangan untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 3962 GAD adalah milik PT. Capella Honda Takengon melalui perjanjian jaminan fidusia oleh karen sepeda motor tersebut masih dalam angsuran kredit dengan debitemnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur pada PT. Capella Honda Takengon dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 3962 GAD dengan cara angsuran kredit;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kenapa sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dari suatu tindak pidana yang



dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena sepeda motor tersebut masih dalam tahapan angsuran dan masih menjadi jaminan fidusia, sehingga kepemilikan sepeda motor tersebut masih menjadi milik PT. Capella Honda Takengon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Sopiandi yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BL 3962 GAD yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sopiandi;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, saksi Sopiandi menelpon Terdakwa dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Pelor, dan mengambilnya pada Pelor untuk kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Sopiandi untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sopiandi, dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sopiandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Pelor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membantu Pelor untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan mendapatkan upah dari Pelor;
- Bahwa setelah dari rumah Pelor untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2099/NNF/2023, tanggal 11 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BL 3962 GAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Sopiandi yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk honda scoopy BL 3962 GAD yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sopiandi;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, saksi Sopiandi menelpon Terdakwa dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Pelor, dan mengambilnya pada Pelor untuk kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Sopiandi untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sopiandi, dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sopiandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Pelor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membantu Pelor untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan mendapatkan upah dari Pelor;
- Bahwa setelah dari rumah Pelor untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian Polres Aceh Tengah juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sopiandi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO, paket narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Sopiandi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2099/NNF/2023, tanggal 11 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn



- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan



membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya telah menjual paket narkotika jenis sabu kepada saksi Sopiandi dalam bentuk paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saksi Sopiandi yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BL 3962 GAD yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi Sopiandi;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 27 Maret 2023, saksi Sopiandi menelpon dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu dari Pelor dan menyerahkannya kepada saksi Sopiandi di jalan di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sopiandi, setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn



menyerahkan uang tersebut kepada Pelor, tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sopiandi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk redmi, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BL 3719 GO, bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang diterima oleh saksi Sopiandi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2099/NNF/2023, tanggal 11 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Sofiandi Bin Maruba dan Wahyu Irawan Bin Zullaji, berupa Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan menyerahkan Narkoba Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembenaar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Sopiandi Bin Maruba, maka harus ditetapkan agar dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Sopiandi Bin Maruba;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BL 3962 GAD;

Telah diperiksa pada tahap persidangan, berada dalam penguasaan Terdakwa, dan masih dalam tahap kredit angsuran dan dikenakan jaminan fidusia dengan pihak PT. Capella Honda Takengon berdasarkan keterangan saksi Ahmad Hiandi di persidangan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Capella Honda Takengon;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Irawan Bin Zullaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Sopiandi Bin Maruba;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BL 3962 GAD;

Dikembalikan kepada PT. Capella Honda Takengon;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Saidun, S.H.,